



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 32 /KPTS/2023

TENTANG

**ALOKASI DANA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF PAMONG KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PETIR;

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II Pasal 3 ayat (5) Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Alokasi Dana Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

†

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Lurah Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
23. Peraturan Lurah Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Besaran Alokasi Dana Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

A. Alokasi Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Lurah | : Rp. 3.430.000,00 |
| 2) Carik | : Rp. 2.720.000,00 |
| 3) Pelaksana Teknis | : Rp. 2.430.000,00 |
| 4) Kepala Urusan | : Rp. 2.275.000,00 |

✱

- 5) Dukuh : Rp. 2.275.000,00
6) Staf Pamong Kalurahan
(sebelum tahun 2016) : Rp. 2.165.000,00
7) Staf Pamong Kalurahan
(setelah tahun 2016) : Rp. 2.050.000,00

**B. Alokasi Tunjangan Hari Raya bagi Anggota Badan
Permasyarakatan Kalurahan :**

- 1) Ketua Bamuskal : Rp. 600.000,00
2) Wakil Ketua : Rp. 550.000,00
3) Sekretaris Bamuskal : Rp. 500.000,00
4) Ketua Bidang : Rp. 450.000,00
5) Anggota : Rp. 400.000,00

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Kedua
APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Petir

Pada Tanggal : 4 April 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir